

RUMAH AMAN ANAK

2020

PERBUP CIANJUR NOMOR 27, BD 2020/NO. 27, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RUMAH AMAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

ABSTRAK :

- Untuk perlindungan terhadap anak yaitu memenuhi hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap anak maka dibentuk Peraturan Bupati Cianjur tentang rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 23 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 109, TLN No. 4325); sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 297, TLN 5606); UU No. 11 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 118, TLN No 4557); UU No. 11 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 12, TLN No 4967); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); Perda No. 5 Tahun 2006 (LD Tahun 2006 No. 4 Seri E); Perda No. 6 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No. 6); Perbup No. 55 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif yaitu mengenai JLPL atau Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah perangkat daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kepekatan penyediaan pelayanan secara terpadu dalam koordinator Rumah Aman Kesejahteraan Anak Integratif. Dengan peraturan Bupati ini dibentuk RAKSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial dan Sekretariat yang tugasnya untuk membangun dan menjalankan koordinasi JLPL dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak; mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan JLPL dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan professional; menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; melakukan pengkajian, edvokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas system kesejahteraan sosial anak. Visi

dibentuknya RAKSAI adalah terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari berbagai tindak kekerasan dan melindungi tumbuh kembang anak di Daerah. Adapun misi dibentuknya RAKSAI adalah meningkatkan ketersediaan data base layanan anak; peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu; peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak; peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam perlindungan sosial anak. Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara RAKSAI dengan JLPL dapat disusun standar operasional prosedur.

CATATAN :

- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2020
- Penjelasan 8 halaman